

PEMKAB KOLTIM GELAR DESIMINASI ANGKA STUNTING



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1041668/pemkab-koltim-gelar-desiminasi-angka-stunting>

Isi berita:

KBRN, Kolaka Timur: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar Deseminasi Audit Kasus Stunting semester II 2024.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kolaka Timur Jumaeda mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya penting dalam percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kolaka Timur. "Tujuan dari pertemuan diseminasi audit kasus stunting ini untuk memastikan, agar pemerintah desa dan seluruh pihak terkait terus berkolaborasi dalam menggali ilmu dan berbagi pengalaman guna mengurangi kasus stunting di daerah ini," ujar Jumaeda, di aula DPPKB, Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, Sabtu, (12/10/2024).

Jumaeda juga mengatakan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, yang menyebabkan anak memiliki postur tubuh lebih pendek dibandingkan anak seusianya. "Penyebab utama stunting meliputi malnutrisi yang dialami ibu selama kehamilan atau kurangnya asupan gizi pada anak selama masa pertumbuhan," jelasnya. Jumaeda berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi upaya penanganan stunting di Kabupaten Kolaka Timur melalui kolaborasi antar berbagai pihak terkait.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pihak terkait, di antaranya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Loea, Kepala Desa Iwoikondo, Tim Pakar Stunting 2024 sebagai narasumber, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD KB.

Serta Satgas Stunting Kabupaten Kolaka Timur, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB), Tenaga Pelaksana Gizi (TPG), Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1041668/pemkab-koltim-gelar-desiminasi-angka-stunting> “Pemkab Koltim Gelar Desiminasi Angka Stunting”, tanggal 12 Oktober 2024.
2. <https://sultra.disway.id/read/pemkab-kolaka-timur-gelar-diseminasi-audit-kasus-stunting-semester-ii-2024/> “Pemkab Kolaka Timur Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting Semester II 2024”, tanggal 13 Oktober 2024.
3. <https://www.target-investigasi.com/2024/10/dppkb-kotim-gelar-kegiatan-diseminasi.html> “DPPKB Kotim Gelar Kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Semester II Tahun 2024”, tanggal 11 Oktober 2024

Catatan:

Terkait Penurunan Stunting diatur pada

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 - a. Pasal 1 pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting”; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
 - e) meningkatkan akses air minum dan sanitasi”;
 - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024”;
 - c. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi”.
- d. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pada huruf B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Pilar 1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintahan Desa kolom kegiatan a. meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting dengan keluaran (output) nomor 3 yang menyatakan terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan.